

SKRIPSI

PENERAPAN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR 58/PIDSUS/2017/PT SBY)

THE DOCTRINE APPLICATION OF PROPERTIES AGAINST
THE LAW IN CRIMINAL CORRUPTION
(VERDICT NUMBER: 58/PIDSUS/2017/PT SBY)

Oleh:

RIZQI YUDHA ANGGARA PUTRA NIM: 130710101078

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2020

SKRIPSI

PENERAPAN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR 58/PIDSUS/2017/PT SBY)

THE DOCTRINE APPLICATION OF PROPERTIES AGAINST
THE LAW IN CRIMINAL CORRUPTION
(VERDICT NUMBER: 58/PIDSUS/2017/PT SBY)

Oleh:

RIZQI YUDHA ANGGARA PUTRA NIM: 130710101078

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2020

MOTTO

"Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering darvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen"*

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)

^{*} Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm.318

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Orang tua tercinta Ayahanda Hadi Eko Yuchdi Yuchendi dan Almarhumah Ibunda Endang Widianingsih yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan Penulis;
- Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmuilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
- 3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

PENERAPAN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR 58/PIDSUS/2017/PT SBY)

THE DOCTRINE APPLICATION OF PROPERTIES AGAINST
THE LAW IN CRIMINAL CORRUPTION
(VERDICT NUMBER: 58/PIDSUS/2017/PT SBY

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

> RIZQI YUDHA ANGGARA PUTRA NIM: 130710101078

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL APRIL 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

<u>SAMSUDI, S.H., M.H.</u> NIP: 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

HALIF, S.H., M.H.
NIP: 197907052009121004

PENGESAHAN

PENERAPAN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR 58/PIDSUS/2017/PT SBY)

Oleh:

RIZQI YUDHA ANGGARA PUTRA NIM: 130710101078

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

<u>SAMSUDI, S.H., M.H.</u> NIP: 195703241986011001 <u>HALIF, S.H., M.H.</u> NIP: 197907052009121004

Mengesahkan : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum Penjabat Dekan,

> <u>Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.</u> NIP: 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dil	nadapan Panitia Penguji pada:			
Hari	:			
Tanggal	:			
Bulan	: April			
Tahun	: 2020			
Diterima oleh Pan	itia Penguji Fakultas Hukum			
Universitas Jembe	er,			
	PANITIA PEN	NGUJI		
Ket	tua,	Sekretaris,		
D. EARING WAR	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
Dr. FANNY TANU NIP : 1965	JWIJAYA, S.H., M.Hum. 506031990022001	<u>SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.</u> NIP : 197004281998022001		
	ANGGOTA PANITIA PE	NGUJI :		
<u>SAMSUDI, S.H., M.H.</u> NIP : 195703241986011001		: ()		
HALIF, S.H., M.	<u>н.</u>	: ()		
NIP: 197907052	009121004			

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Yudha Anggra Putra

NIM : 130710101078

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 58/PidSus/2017/PT.Sby) ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, ... April 2020 Yang menyatakan,




RIZQI YUDHA ANGGARA PUTRA NIM: 130710101078

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala syukur dan puji hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Taufik, Rahmat, Hidayah, dan anugerah-Nya yang melimpah, , sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PT.Sby). Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

- Bapak Moh. Ali, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 2. Bapak Samsudi, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
- 3. Bapak Halif, S.H., M.H, selaku Sekretaris Penguji skripsi selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
- 4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum,, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
- 5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji skripsi;
- 6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku;
- 7. Orang tua penulis Ayahanda Hadi Eko Yuchdi Yuchendi dan Almarhumah Ibunda Endang Widianingsih, saudara yang telah memberikan kasih sayang, mendoakan, mendidik dan mendukung penulis dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih;
- 8. Semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
- 9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas hukum yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang memberikan dukungan baik moril dan spirituil;

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.



RINGKASAN

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Secara eksplisit terhadap pengertian dana hibah diatas itu berarti bahwa dana hibah adalah dana yang dberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat di tarik kembali oleh si pemberi dana yang dalam kasus ini pemberi hibah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Namun pada penerapannya yang menjadi kasus pokok seperti yang tertuang dari kasus di atas adalah penggunaan dana hibah yang tidak di lakukan sebagaimana mestinya yang justru malah di manfaatkan oleh beberapa oknum untuk menghimpun kekayaan pribadi. Dalam kasus di atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan subsidair, agar terdakwa tidak berhasil lolos dari pertanggung jawaban pidana yang dilakukan yaitu tindak pidana korupsi. Jaksa atau penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidair yaitu dakwaan primair pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu ; (1) Apakah perbuatan terdakwa sebagai koordinator dalam pengajuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Jember memenuhi kualifikasi tindak pidana ? dan (2) Mengapa Pengadilan Negeri menerapkan Pasal 3 dan Pengadilan Tinggi menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dalam menerapkan sifat melawan hukum? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder dan primer. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan halhal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh beberapa hasil pembahasan dalam skripsi ini, antara lain bahwa: *Pertama*, Perbuatan terdakwa sebagai koordinator dalam pengajuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Jember tidak memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi dalam kapasitas terdakwa sebagai Koordinator Kecamatan Puger Jember, dalam kedudukannya memiliki wewenang untuk melaksanakannya kedudukannya apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang dalam unsur pasal dakwaan primair karena terdakwa melaksanakan tindakannya itu dalam rangka menggunakan kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa sebuagai koordinator penerima hibah di Kecamatan Puger. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa lebih mengarah kepada penyalahgunaan jabatan atau kedudukan daripada melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa. *Kedua*, Adanya perbedaan penerapan pasal oleh Pengadilan Negeri dengan Pasal 3 dan Pengadilan Tinggi dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dalam

menerapkan sifat melawan hukum karena adanya perbedaan penafsiran hakim dalam mempertimbangkan unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini belum ada kesamaan persepsi di antara hakim tentang kapan suatu perbuatan melawan hukum tersebut akan dikenakan Pasal 2 ayat (1), dan kapan pula akan dikenakan Pasal 3. Dengan adanya perbedaan pandangan di kalangan aparat hukum tentang Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Tipikor, sebenarnya tidak ada masalah dalam konteks penyalahgunaan wewenang, tetapi isu dari Pasal 2 dan Pasal 3 itu adalah soal bagaimana merumuskan ulang dan menunjukkan ada *mens rea* atau niat jahat dalam kedua pasal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan saran bahwa: Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan memperoleh hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap pelaku dengan adanya pemberatan pidana, karena korupsi merupakan tindak pidana yang meresahkan bangsa dan negara. Hendaknya dalam menjatuhkan tindak pidana korupsi hakim harus mampu memberikan keadilan hukum bagi kasus yang ditangani dengan memberikan ganjaran hukuman yang setimpal kepada si terdakwa. Penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan damai; salah satunya adalah penegakan hukum pidana, khususnya dalam hal adanya pemberatan pidana dalam korupsi

DAFTAR ISI

Halaman	Sampu	l Depan	
Halaman	Sampu	l Dalam	
Halaman	Motto		
Halaman	Persen	nbahan	
	-	ratan Gelar	
Halaman	Persetu	ıjuan	
Halaman	Penges	sahan	
Halaman	Peneta	pan Panitia Penguji	
		ıtaan	
Halaman	Ucapai	n Terima Kasih	
Halaman	Ringka	asan	
Halaman	Daftar	Isi	
Halaman	Daftar	Lampiran	
BAB I	PEN	DAHULUAN	
	1.1	Latar Belakang	
	1.2	Rumusan Masalah	
	1.3	Tujuan Penelitian	
	1.4	Metode Penelitian	
		1.4.1 Tipe Penelitian	
		1.4.2 Pendekatan Masalah	
		1.4.3 Bahan Hukum	
		1.4.4 Analisis Bahan Hukum	
BAB II	TINJ	JUAN PUSTAKA	
	2.1	Tindak Pidana Korupsi	
		2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	
		2.1.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	
	2.2	Sifat Melawan Hukum	
		2.2.1 Pengertian Sifat Melawan Hukum	
		2.2.2 Unsur-Unsur Sifat Melawan Hukum	

	2.3	Perbuatan Pidana	22
		2.3.1 Pengertian Perbuatan Pidana	22
		2.3.2 Unsur-Unsur Perbuatan Pidana	23
	2.4	Dana Hibah	23
		2.4.1 Pengertian Dana Hibah	23
		2.4.2 Pelaporan & Pertanggungjawaban Dana Hibah	25
	2.5	Terdakwa	26
		2.5.1 Pengertian Terdakwa	26
		2.5.2 Unsur-Unsur Terdakwa	26
	2.6	Tindak Pidana	27
		2.6.1 Pengertian Tindak Pidana	27
		2.6.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
	2.7	Pertimbangan Hakim	31
		2.5.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	32
		2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis	33
BAB III	PEM	BAHASAN	36
	3.1	Kesesuaian Perbuatan Terdakwa Sebagai Koordinator Dalam	
		Pengajuan Dana Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Jember	
		Dengan Terpenuhinya Kualifikasi Tindak Pidana	36
	3.2	Perbedaan Penerapan Pasal Yang Terbukti Antara Pengadilan	
		Negeri Dengan Formulasi Pasal 3 dan Pengadilan Tinggi Dengan	
		Formulasi Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Tindak Pidana	
		Korupsi dalam Penerapan Sifat Melawan Hukum	53
BAB IV	PENU	UTUP	67
	4.1	Kesimpulan	67
	4.2	Saran-saran	68
DAFTAR	R PUST	TAKA	
LAMPIR	AN		

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby

Lampiran 2 : Putusan Nomor : 58/PidSus/2017/PT.Sby



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum,yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang seterusnya disebut dengan UUD NRI tahun 1945.Pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum. Menjadi pedoman bagi warga Negara Indonesia bahwa semua tindakan atau perilaku sudah tertuang didalam aturan baik aturan tertulis maupun tidak tertulis. Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Didalam aspek hukum dikenal adanya ketentuan hukum publik (*Public law*) dan hukum privat (*Private law*). Menurut pandangan para doktrina disebutkan bahwa hukum publik (*Public law*) merupakan ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*) sehingga sifatnya apriori telah memaksa.²

Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan keadilan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan melaui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan bagi setiap masyarakat tak terkecuali masyarakat Indonesia itu sendiri. Salah satu teori yang menjelaskan tentang keadilan adalah Teori Etis. Teori etis mendasarkan pada etika isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Menurut teori ini, hukum bertujuan untuk sematamata mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.1

haknya. Apabila hukum yang menentukan apa itu adil, keadilan adalah kebenaran menurut hukum; dan jika keadilan itu adalah kesetaraan, maka hanya kesetaraan yang ada dihadapan hukum.³

Salah satu bidang dalam hukum publik adalah hukum pidana yang merupakan sesuatu yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang, sedangkan tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman atau sanksi. Semua perilaku tentang pelanggaran maupun kejahatan tertuang di dalam aturan hukum pidana sehingga setiap warga negara Indonesia yang melakukan suatu tindakan kejahatan/perbuatan melawan hukum baik berupa perbuatan yang melanggar undang-undang atau aturan yang berlaku maka dapat dikenakan sanksi. Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah tindak pidana korupsi. Korupsi bukanlah suatu hal yang asing lagi di negara ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinarycrime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.⁴

Korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.⁵

Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang ini. Korupsi sudah

³ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif Prinsip-Prinsip Teoritis Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Hukum Dan Politik*, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm.155

⁴ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 13.

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.1

merupakan suatu penyakit yang telah kronis menjangkit dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan perusahaan milik negara. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya.⁶

Dalam melihat dari berbagai kasus, salah satunya yang diterbitkan oleh pengadilan Tinggi Surabaya bahwa penulis mengambil contoh salah satu kasus Putusan Nomor 58/PidSus/2017/PT.Sby bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan dakwaan subsidair Pasal 3 JoPasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam tuntutan jaksa menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 (pidana tambahan) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan Primair.

Dalam kasus di atas yang menjadi obyek dalam melakukan tindak pidana adalah tindak pidana korupsi dana hibah yang tidak di gunakan sebagaimana mestinya oleh terdakwa sehingga terdakwa memenuhi unsur unsur tindak pidana korupsi yang secara limitatif tertuang dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

⁶*Ibid*, hlm.2

Pidana Korupsi. Sementara pengertian dari dana hibah tertuang dalam dalam Pasal 1666 KUH Perdata yang berbunyi: "Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu."

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Secara *eksplisit* terhadap pengertian dana hibah diatas itu berarti bahwa dana hibah adalah dana yang dberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat di tarik kembali oleh si pemberi dana yang dalam kasus ini pemberi hibah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Namun pada penerapannya yang menjadi kasus pokok seperti yang tertuang dari kasus di atas adalah penggunaan dana hibah yang tidak di lakukan sebagaimana mestinya yang justru malah di manfaatkan oleh beberapa oknum untuk menghimpun kekayaan pribadi.

Dalam kasus di atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan subsidair, agar terdakwa tidak berhasil lolos dari pertanggung jawaban pidana yang dilakukan yaitu tindak pidana korupsi. Jaksa atau penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidair yaitu dakwaan primair pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan pada kasus yang peneliti analisis yaitu hakim Pengadilan Negeri memutus perkara dengan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana korupsi

⁷Peraturan Mentri Dalam Negeri No.32 Tahun 2011

dimana pasal tersebut menitikberatkan pada unsur penyalahgunaan wewenang sedangkan pada Pengadilan Tinggi hakim memutus perkara dengan Pasal 2 ayat (1) dimana untuk pasal ini menitikberatkan pada unsur sifat melawan hukum. Disini sudah terjadi perbedaan penafsiran sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sehingga terjadi putusan yang berbeda antara hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi.

Terjadinya ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah akibat ketidakjelasan dalam penerapan ajaran sifat melawan hukum, apakah materiil ataupun formil. Ketidakpastian hukum itu semakin mengkristal ketika aparat penegak hukum sendiri tidak konsisten dalam menerapkan hukumnya. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU/IV/2006 telah menghilangkan dimensi perbuatan melawan hukum materiil, namun dalam praktiknya aparat penegak hukum masih saja tetap menerapkan perbuatan melawan hukum materiil pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Jika kita melihat arti sifat melawan hukum beserta unsur-unsurnya yang di kemukakan oleh para ahli yaitu : sifat melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum. Pandangan formal ini timbul karena didasari asumsi bahwa hukum adalah undang-undang, sebagaimana dianut oleh Simons. Sebaliknya, arti melawan hukum materiil, yaitu bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang betentangan dengan kepatutan, kelaziman didalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hokum.⁸

Terlepas dari pengertian sifat melawan hukum perlu juga diketahui unsur-unsur dari sifat melawan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :"setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keungan Negara atau perekonomian Negara,

⁸ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010, hlm. 56

dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)." Apabila dilihat dari bunyi pasal diatas makan terdapat bagian inti dari pasal 2 ayat (1) yaitu Melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi: dapat merugikan keuangan Negara atau perekoomian Negara.

Jaksa penuntut umum lebih memandang bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa lebih mengarah pada unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbanding terbalik dengan amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memutuskan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lebih mengarah ke Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu penyalahgunaan wewenang. Adanya perbedaan penafsiran tentang melawan hukum antara jaksa penuntut umum dan hakim yang dilihat dari bukti di persidangan seakan-akan menjadikan momok tersendiri akan hal tersebut.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka melakukan penelitian skripsi guna memahami lebih lanjut serta mencari kriteria atau acuan dari definisi sifat melawan hukum dengan judul : Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 58/PidSus/2017/PT.Sby).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

 Apakah perbuatan terdakwa sebagai koordinator dalam pengajuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Jember memenuhi kualifikasi tindak pidana?

⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 124

2. Mengapa Pengadilan Negeri menerapkan Pasal 3 dan Pengadilan Tinggi menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dalam menerapkan sifat melawan hukum ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada 2 (dua) hal penting, yaitu:

- Mengetahui kesesuaian perbuatan terdakwa sebagai koordinator dalam pengajuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Jember dalam memenuhi kualifikasi tindak pidana.
- 2. Mengetahui adanya perbedaan penerapan pasal oleh Pengadilan Negeri dengan Pasal 3 dan Pengadilan Tinggi dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dalam menerapkan sifat melawan hukum.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahanbahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.¹⁰

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau normanorma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. 11

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan meliputi 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach):

- 1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. 12
- 2. Pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrindoktrin hukum. 13 Terdapat beberapa asas yang pasti digunakan antara lain asas legalitas yang memiliki pengertian bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu, dan asas Bevond Resonable Doubi sebagai

12 *Ibid*, hlm.93
 13 *Ibid*, hlm.138

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Rinneka Cipta, 1988, hlm.10

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.194

standart yang digunakan dalam peradilan pidana. Putusan yang menyatakan terdakwa bersalah. Hakim harus dapat diyakinkan (tanpa keraguan yang maksud akal) bahwa terdakwa bersalah untuk tindak kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

3. Pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dalam bentuk putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

d) Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby

e) Putusan Nomor: 58/PidSus/2017/PT.Sby

¹⁴ *Ibid*, hlm.162

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. 15

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu

¹⁵⁾ Ibid, hlm.171

dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Korupsi

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "strafbarfeit" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Seperti diketahui istilah strafbaarfeit telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbarfeit itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut. ¹⁶

Kata 'Korupsi' berasal dari kata asing, yaitu '*corrupt*' yang merupakan paduan dari dua kata dalam bahasa latin *com* (bersama-sama) dan *rumpere* (pecah/jebol). Pengertian bersama-sama mengarah pada suatu bentuk kerjasama atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang kekuasaan. ¹⁷ Konotasi bersama-sama bisa dimaksudkan lebih dari 1 orang atau dapat pula dilakukan oleh satu orang yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan orang lain. Tentunya kekuatan atau kekuasaan yang dimaksudkan adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Mengenai konotasi dari rumpere yang berarti pecah atau jebol merujuk pada pengertian dampak atau akibat dari perbuatan korupsi

¹⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 54

¹⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.5

(bahasa latin lain adalah *corruptus*). Artinya, tindakan korupsi dapat mengakibatkan kehancuran atau kerugian besar. Inilah yang membedakan pengertian tindak korupsi dengan tindak kriminal biasa seperti pencurian.¹⁸ Tindak pidana pencurian hanya mengakibatkan kerugian sepihak, yaitu kerugian bagi korban, sedangkan korupsi dapat merugikan tidak hanya banyak orang akan tetapi juga negara dalam jumlah besar.

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). 19 menurut *Transparency* International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dalam ensiklopedia Indonesia disebut "korupsi" (dari bahasa Latin: corruption atau penyuapan; corruptore atau merusak). 20 gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa: ²¹

- 1) Kejahatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran.
- 2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.
- 3) Korup (busuk; suka menerima uang suap, uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.
- 4) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya);
- 5) Koruptor (orang yang korupsi).

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti

http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi, diakses tanggal 16 Februari 2020 Pukul 20.06

WIB http://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-model-bentuk-jenis-korupsi.html diakses tanggal 16 Februari 2020 Pukul 20.18 WIB

Alfi Fahmi, 2002, Ensiklopedia Indonesia, Media Press Indo, Jakarta, hlm.342
 Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36

yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, katakata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. ²²

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.²³ Dalam bahasa Indonesia sendiri, istilah korupsi yang telah diterima sebagai salah satu kosakata resmi sebagaimana yang telah disimpulkan oleh Poerwadarmita dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.²⁴

Pengertian korupsi secara yuridis baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang tercantum dalam Pasal 1:

- a) Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b) Barang siapa dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan wewenang kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c) Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435 KUHP.

-

 $^{^{22}}$ Ibid.

²³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.9.

²⁴Mansyur kartayasa, *Op. Cit*, Hal. 14

- d) Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan itu.
- e) Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkatsingkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti tersebut pada Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.²⁵

Pada penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis adalah tindak pidana korupsi dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember kepada seorang koordinator kelompok keagamaan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana tujuan dari terdakwa adalah memperkaya diri sendiri dengan perbuatan melawan hukum yaitu dengan cara korupsi dana hibah yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan negara atau perekonomian negara.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan mengenai kategorisasi perbuatan korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini bersifat lebih rinci dibandingkan pengaturan yang ada dalam undang-undang sebelumnya. Berdasarkan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 maka tindak pidana korupsi dikategorisasikan menjadi dua, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kategorisasi pertama tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 s/d 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 13 s/d 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kategorisasi kedua dapat dilihat dalam 21 s/d 24

²⁵ Mansyur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.22-24

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Undang-Undang Tipikor) yang terdiri dari beberapa bentuk korupsi, sebagai berikut :

1. Korupsi yang merugikan Negara.²⁶

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan Negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3)

2. Korupsi yang berwujud penyuapan

Pengertian suap adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapa pun baik itu perorangan atau badan hukum (korporasi). Penerimanya ini syaratnya khusus, penerimanya itu klasifikasinya ialah pegawai negeri atau penyelenggara Negara (Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan Pasal 5 ayat (1) huruf b)

3. Korupsi yang berwujud Penyalahgunaan Jabatan

Penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. "Penggelapan dalam jabatan ini biasanya banyak memang khusus pegawai negeri karena yang bisa melakukan ini adalah yang memiliki kewenangan (Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a,b,c)

4. Korupsi yag berwujud pemerasan

Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau

²⁶ Adami Chazawi ,*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers,Jakarta, 2016, hlm. 25.

menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e,f,g)

- 5. Korupsi yang berwujud kecurangan
 - Perbuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan, seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan Negara (Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c, dan Pasal 7 ayat (2))
- 6. Korupsi yang berwujud benturan kepentingan dalam pengadaan Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan. (Pasal 12 huruf i).
- 7. Korupsi yang berwujud pemberian hadiah atau gratifikasi
 Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang
 diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat
 berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan,
 biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. (Pasal 12B dan Pasal 12C)

Kualifikasi bentuk dan jenis tindak pidana korupsi terhadap kasus yang sedang penulis teliti lebih mengarah pada jenis tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara secara melawan hukum untuk memperkaya diri, orang lain, atau korporasi dan penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Dibandingkan dengan jenis tindak pidana korupsi lain, karakter spesifik yang diatur oleh Pasal 2 Undang Undang Tipikor ini tidak lain, yaitu unsur secara melawan hukum. Unsur melawan hukum dirumuskan secara tersurat dalam pasal tersebut tidak terdapat dalam rumusan-rumusan atau pasal-pasal lain dari berbagai jenis tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam Pasal 3 unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang menjadi pokok pembuktian.

2.2 Sifat Melawan Hukum

Pengertian Sifat Melawan Hukum

Seperti disinggung pada bagian terdahulu, istilah melawan hukum merupakan padanan istilah wederrechtelijk di dalam bahasa Belanda. Menurut Andi Hamzah, Hoge Raad di dalam putusannya tanggal 28 Juni 1911 yang menyangkut artikel 326 Ned. W.v.S yang sama dengan pasal 378KUHP, menyatakan "...de dader geen eigen recht op de bevoordeling beeft..." artinya, terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan itu. Mengutip dari Pompe, oleh Andi Hamzah dikatakan bahwa keuntungan yang diperoleh menurut cara tersebut dalam pasal 326 Ned. W.v.S atau Pasal 378 KUHP mengenai penipuan, dengan sendirinya berarti melawan hukum, dalam pengertian tidak tertulis. Mirip dengan kasus Lindenbaum Cohen yang menyangkut Pasal 1365 KUH Perdata. atau Pasal 1401 Ned.B.W.²⁷ Menurut Andi Hamzah dengan mengutip tulisan D. Schaffmeister, pengertian melawan hukum dapat dibedakan kedalam empat kelompok:

- a) Sifat melawan hukum secara umum
- b) Sifat melawan hukum secara khusus
- c) Sifat melawan hukum secara formil; dan
- d) Sifat melawan hukum secara materiil.

Sifat melawan hukum secara umum maksudnya untuk semua delik, tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana. Dengan demikian, tidak perlu dicantumkan di dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga tidak perlu dibuktikan. Maksud melawan hukum secara khusus, aitu yang secara tegas mencantumkan "melawan hukum" sebagai bagian inti atau bestanddeel deik. Dengan demikian melawan hukum harus tercantum dalam surat dakwaan, sehingga harus dibuktikan adanya. Apabila tidak dapat dibuktikan, putusannya berupa pembebasan terdakwa.²⁸

Menurut Indrianto Seno Aji, pengertian sifat melawan hukum secara formal ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat

²⁷ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Op.Cit* hlm 56 ²⁸ *Ibid* hlm. 56

dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum. Pandangan formal ini timbul karena didasari asumsi bahwa hukum adalah undang-undang, sebagaimana dianut oleh Simons.Sebaliknya, arti melawan hukum materiil, yaitu bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang betentangan dengan kepatutan, kelaziman didalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam lingkup hukum pidana, melawan hukum berarti: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif dari orang lain, dan tanpa hak sendiri. Moeljatno menyatakan, untuk adanya perbuatan pidana, disamping mencocoki syarat-syarat formal,unsur sifat melawan hukum adalah syarat mutlak yang tidak dapat ditinggalkan.

Roeslan Saleh juga menyatakan, sifat melawan hukum ini adalah unsur mutlak dari perbuatan pidana, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Sifat melawan hukum menurut penulis yang dapat di kategorikan dalam kasus yang sedang penulis teliti adalah lebih condong kebapada sifat melawan hukum formil dan materiil. Yang pada penjelasannya sebagai berikut: Pengertian sifat melawan hukum formil dan materiil, adalah perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat. Hal ini dirumuskan dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut: "bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materiil, bilamana tindak pidana korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana"

2.2.2 Unsur-Unsur Sifat Melawan Hukum

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan

-

²⁹ *Ibid* hlm 56

³⁰Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana,Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*,Aksaa Baru, 1983, hlm. 66

memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsurunsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.³¹

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas dari si pelaku;

21

³¹http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Bab%20II_0.pdf diakses tanggal 15 Oktober 2019

³² Lamintang, , *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984,hlm. 183

 Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur sifat melawan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keungan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)."

Bagian inti Pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. Melawan hukum;
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.³³

Bagian inti yang pertama yaitu "melawan hukum" dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut : "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana." Menurut pandangan Andi Hamzah, penerapan unsur melawan hukum secara materiil ini berarti asas legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan. Dengan adanya kata-kata "tidak sesuai dengan rasa keadilan" dan seterusnya, hal ini menjadi sangat luas sehingga sangat sulit bagaimana hakim dapat menyatakan bahwa unsur rasa keadilan masyarakat itu terbukti. 35

Mahkamah konstitusi memutuskan bahwa pengertian "melawan hukum materiil" yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang

³³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 124

³⁴*Ibid*,hlm. 125

³⁵Ibid

Undang PTPK³⁶ "tidak mengikat" karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas. Oleh karena itu, Andi Hamzah berpendapat bahwa penerapan sifat melawan hukum materiil secara negatif, artinya menjadi salah satu dasar peniadaan pidana diluar undang-undang yang dikenal dalam doktrin hukum pidana dan yurisprudensi.

2.3 Perbuatan Pidana

2.3.1 Pengertian Perbuatan Pidana

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian ini. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat , oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian ada hubungan yang erat pula.untuk menyatakan hubungan yang erat itu dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit pertama adanya kejadian tertentu dan kedua adanya orang yang menimbulkan kejadian itu.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai perbuatan pidana yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan dilarang.³⁸ Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur huku yang berlaku.³⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas daat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Perbuatan pidana hanya menunjukkan

³⁶ Andi Hamzah menggunakan istilah UU PTPK untuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁷Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.54

³⁸Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertin Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2002, hlm.13

³⁹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.89

sifatnya perbuatan yang terlarang dengan diancam pidana⁴⁰ Dalam kaitannya dengan kasus yang penulis analisis, terdakwa sudah melakukan perbuatan pidana dengan bentuk korupsi, dimana korupsi sendiri merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang. Dampak yang timbul dari perbuatan terdakwa yaitu merugikan keuangan negara dan perekonomian negara baik berdampak langsung maupun tidak langsung.

2.3.2 Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Unsur-unsur pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana. Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal yaitu:⁴¹

- 1. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
- 2. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materiil.
- 3. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang.

2.4 Dana Hibah

129

2.4.1 Pengertian Dana Hibah

Hibah dalam bahasa Belanda adalah "Schenking", sedangkan menurut istilah yang disebutkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah: "Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu."

⁴⁰Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm.

⁴¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 100

Hibah hanyalah dapat berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata). Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur–unsur hibah sebagai berikut: 42

- 1) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cumacuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah
- 2) Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- 3) Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- 4) Hibah tidak dapat ditarik kembali
- 5) Penghibah harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- 6) Pelaksanaan daripada penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
- 7) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Jadi, dengan pengertian lain hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lainlain hibah selainnya hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Proses penghibahan harus melalui akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris bersangkutan.⁴³ Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa kepada orang lain. Penghibahan benda-benda kepada perempuan bersuami tidak berakibat hukum. Penghibahan harus ada levering atau penyerahan benda yang dihibahkan

⁴² Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992, hlm.27 Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Refika Adi, 2005, hlm.81

Menurut pengertian Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Dana hibah adalah *adalah* pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.⁴⁴

2.4.2 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (sebagian telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012) telah mengatur tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19, yang menyebutkan bahwa :

- 1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a) Laporan penggunaan hibah;
 - b) Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- 3) Pertanggungjawaban yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya,kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undagan.
- 4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

⁴⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

2.5 Terdakwa

2.5.1 Pengertian Terdakwa

Pada hakikatnya, istilah "tersangka" dan "terdakwa" merupakan terminologi dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diintrodusir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kalau bertitik tolak pada sistem hukum Belanda yang bermaktub dalam Wetboek van Strafoordering, ternyata istilah "tersangka" atau "Beklaagde" dan terdakwa atau "Verdachte" tidak dibedakan pengertiannya dari dipergunakan dengan satu istilah saja yaitu : "Verdachte". Selanjutnya, dalam kepustakaan ilmu hukum, terminologi "tersangka" dan "terdakwa" pada KUHAP identik dengan sistem hukum Inggris sesuai dengan rumpun Anglo Saxon, yang dikenal dengan istilah "the suspect" untuk tindakan sebelum penuntutan dan "the accused" bagi tindakan sesudah penuntutan.

Lebih lanjut lagi, perbedaan istilah "tersangka" dan "terdakwa" ini dalam terminologi KUHAP secara definitif dapat ditemukan pada ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 dan 15 KUHAP yang menentukan bahwa :⁴⁵"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana." (Pasal 1 angka 14 KUHAP). "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan." (Pasal 1 angka 15 KUHAP).

2.5.2 Unsur-Unsur Terdakwa

"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana." (Pasal 1 angka 14 KUHAP). "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan." (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Dari kedua rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari terdakwa itu adalah: 46

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 49-50

Darwan Print, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta,1998, hlm.

- 1) Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana
- Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya didepan sidang pengadilan, atau orang yang sedang dituntut, ataupun sedang diadili di sidang Pengadilan Negeri.

2.6 Tindak Pidana

2.6.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana didapat dari pendapat para ahli yang menerjemahkan *strafbaar feit* dari Bahasa Belanda. Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai terjemahan *strafbaar feit* namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk dijadikan sebagai acuan.Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbait* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Moeljatno merumuskan tentang strafbaar feit adalah:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. ⁴⁸⁾

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum,yang berhubungan dengan kesalahan dan

⁴⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

⁸ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. ⁴⁹ Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. ⁵⁰ Berdasarkan uraian di atas, terdakwa melakukan perbuatan yang di larang oleh aturan hukum. Perbuatan tersebut patut untuk di pidana karena dilakukan dengan kesalahan sehingga atas perbuatan tersebut diganjar dengan hukuman yang setimpal.

Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan penjatuhan pidana, yaitu sebagai berikut: ⁵¹

- 1. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya
- 2. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;
- 3. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;
- 4. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Terdapat begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbutan pidana. Setiap pendapat sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Seperti Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtelijke* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum). Cristhine Kansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana harus merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung

_

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 61

⁵⁰ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm.88

 $^{^{51}}$ Muladi dan Barda Nawawi Arief, $\it Teori\mbox{-}\it Teori\mbox{-}\it Teori$ dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2005, hlm 2

⁵² *Ibid*, hlm. 173

jawab), dan *schuld* (terjadi karena kesalahan). Sementara itu, Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana. Seperti yang terlihat dalam definisinya sendiri. Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Sehingga perbuatan pidana mengandung unsur *Handeling* (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, *Wederrechtelijk* (melanggar hukum), dan dapat dicela. Tidak jauh berbeda dengan berbagai rumusan diatas.

2.6.2 Unsur-UnsurTindak Pidana

Moelyatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen, yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan). Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsu-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud atau *voormemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan- kejahatan pencurian penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

⁵³ Cansil dan Cristhine Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, hlm.38

Schaffmeister, Keijzer, & Sutoris, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm.27
 Ibid, hlm.27

4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheld.
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁵⁶

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat diakatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Banyak pendapat ahli dan Sarjana dalam memberikan rumusan terkait unsur-unsur dari perbutan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya, sebagaimana diuraikan berikut :

Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).⁵⁷

Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).⁵⁸

⁵⁶P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 2013, hal. 193-194

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 173

⁵⁸ Alfi Fahmi, *Sistem Pidana di Indonesia*, Akbar Pressindo, Surabaya, 2002, hlm.36

Sementara itu, Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana. Seperti yang terlihat dalam definisinya sendiri. Perbuatan pidana adalah :

Perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Sehingga perbuatan pidana mengandung unsur *Handeling* (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, *Wederrechtelijk* (melanggar hukum), dan dapat dicela. ⁵⁹

Tidak jauh berbeda dengan berbagai rumusan diatas. Moelyatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen, yaitu :

Kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, Unsur melawan hukum yang subjektif, dan Unsur melawan hukum yang objektif. ⁶⁰⁾

Berdasarkan rumusan di atas menurut hemat penulis bahwa ada beberapa kriteria yang satu atau dua bahkan semua sarjana menyebutkannya. Pertama, unsur melanggar hukum yang disebutkan oleh seluruh sarjana. Kedua, unsur "perbuatan" yang disebutkan oleh seluruh sarjana kecuali Lamintang. Selebihnya para sarjana berbeda dalam penyebutannya.

2.7 Pertimbangan Hakim

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka

⁵⁹ Schaffmeister, Keijzer, & Sutoris, *Hukum Pidana*, *Op.Cit.* hlm.27

⁶⁰ Moelyatno, Op. Cit, hlm.27

sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah "ratio decidendi" yakni "alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Ratio decidendi tersebut terdapat dalam konsideran "menimbang" pada pokok perkara." Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis:

2.7.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, 2003, hlm.23

⁶² Op. Cit, Peter Mahmud Marzuki, hlm.119

peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut: Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, yaitu:

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan⁶³⁾

2.7.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak

Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136-144.

pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan

Digital Repository Universitas Jember

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Perbuatan terdakwa sebagai koordinator dalam pengajuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Jember tidak memenuhi kualifikasi penyalahgunaan jabatan dalam tindak pidana korupsi dalam kapasitas terdakwa sebagai Koordinator Kecamatan Puger Jember, sebab memiliki wewenang untuk melaksanakannya tugasnya sebagaimana dalam unsur pengertian setiap orang dalam unsur pasal dakwaan primair karena terdakwa melaksanakan tindakannya itu dalam rangka menggunakan kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa sebuagai koordinator penerima hibah di Kecamatan Puger. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa lebih mengarah kepada penyalahgunaan jabatan atau kedudukan daripada melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa.
- 2. Adanya perbedaan penerapan pasal oleh Pengadilan Negeri dengan Pasal 3 dan Pengadilan Tinggi dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dalam menerapkan sifat melawan hukum karena adanya perbedaan penafsiran hakim dalam mempertimbangkan unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini belum ada kesamaan persepsi di antara hakim tentang kapan suatu perbuatan melawan hukum tersebut akan dikenakan Pasal 2 ayat (1), dan kapan pula akan dikenakan Pasal 3. Dengan adanya perbedaan pandangan di kalangan aparat hukum tentang Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Tipikor, sebenarnya tidak ada masalah dalam penyalahgunaan wewenang, tetapi isu dari Pasal 2 dan Pasal 3 itu adalah soal bagaimana merumuskan ulang dan menunjukkan ada mens rea atau niat jahat dalam kedua pasal tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

- 1. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan memperoleh hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap pelaku dengan adanya pemberatan pidana, karena korupsi merupakan tindak pidana yang meresahkan bangsa dan negara.
- 2. Hendaknya dalam menjatuhkan tindak pidana korupsi hakim harus mampu memberikan keadilan hukum bagi kasus yang ditangani dengan memberikan ganjaran hukuman yang setimpal kepada si terdakwa. Penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan damai ; salah satunya adalah penegakan hukum pidana, khususnya dalam hal adanya pemberatan pidana dalam korupsi.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR BACAAN

Buku Literatur:

- Alfi Fahmi, 2002, Sistem Pidana di Indonesia, PT. Akbar Pressindo, Surabaya
- Andi Hamzah, 2000, Hukum Acara Pidana Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Adam Chazawi, 2002, *Penafsiran Hukum Pidana*; *Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringanan Kejahatan Aduan, Perberengan dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 1982, Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan, Pioner Jaya, Bandung
- Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Ibu dan Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung
- Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Jakarta
- -----, 1983, Lembaga Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Di Indonesia*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta

Digital Repository Universitas Jember

- Susilo Yuwono, 1982, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur), Penerbit : Alumni, Bandung.
- Ten Honderich dalam Muhammad Taufik Makarao, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan, Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas–Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Yahya Harahap, (I), 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana: KUHAP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby

Putusan Nomor: 58/PidSus/2017/PT.